



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
28. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2011;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011;
38. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D); sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp 893.333.753.932,00 bertambah sejumlah Rp 101.016.014.863,00 sehingga menjadi Rp 994.349.768.795,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 795.008.136.521,00	
b. Bertambah	Rp 122.973.962.210,00	
	<hr/>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 917.982.098.731,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 889.772.128.777,00	
b. Bertambah	Rp 101.015.987.863,00	
	<hr/>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 990.788.116.640,00
		<hr/>
(Defisit) setelah Perubahan		(Rp.72.806.017.909,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 98.325.617.411,00	
2) Berkurang	Rp (21.957.947.347,00)	
	<hr/>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 76.367.670.064,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 3.561.625.155,00	
2) Bertambah	Rp 27.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 3.561.652.155,00
		<hr/>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 72.806.017.909,00
		<hr/>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 202.260.819.656,00	
2) Bertambah	Rp 1.577.398.230,00	
	<hr/>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp 203.838.217.886,00

b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 499.559.651.773,00	
2) Berkurang	Rp (8.379.936.257,00)	
	<hr/>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp 491.179.715.516,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah		
1) Semula	Rp. 93.187.665.092,00	
2) Bertambah	Rp 129.776.500.237,00	
	<hr/>	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 222.964.165.329,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 99.900.500.000,00	
2) Bertambah	Rp 1.448.500.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp 101.349.000.000,00

b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 32.611.090.101,00	
2) Berkurang	Rp (885.329.784,00)	
	<hr/>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp 31.725.760.317,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah		
1) Semula	Rp. 11.031.304.700,00	
2) Berkurang	Rp (909.964.837,00)	
	<hr/>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah perubahan		Rp 10.121.339.863,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp. 58.717.924.855,00	
2) Bertambah	Rp 1.924.192.851,00	
	<hr/>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp 60.642.117.706,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp. 61.457.618.773,00	
2) Berkurang	Rp (8.169.624.257,00)	
	<hr/>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp 53.287.994.516,00

b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp. 436.339.933.000,00	
2) Berkurang	Rp (210.112.000,00)	
	<hr/>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp 436.129.821.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	1.762.100.000,00
2) Berkurang	Rp	(200.000,00)
		<hr/>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	1.761.900.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1) Semula	Rp.	3.360.000.000,00
2) Bertambah	Rp	131.882.849,00
		<hr/>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	3.491.882.849,00

b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
		<hr/>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp.	49.477.665.092,00
2) Bertambah	Rp	10.839.988.908,00
		<hr/>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp	60.317.654.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	20.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	105.374.128.480,00
		<hr/>
Jumlah Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	125.374.128.480,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	20.350.000.000,00
2) Bertambah	Rp	13.430.500.000,00
		<hr/>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp	33.780.500.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	531.226.647.813,00
2) Bertambah	Rp	103.848.452.204,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp	635.075.100.017,00

b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	358.545.480.964,00
2) Berkurang	Rp	(2.832.464.341,00)
		<hr/>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp	355.713.016.623,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	439.225.792.762,00	
2) Bertambah	Rp	91.656.491.104,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 530.882.283.866,00
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	235.378.950,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp 235.378.950,00
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp 0,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	48.093.536.085,00	
2) Bertambah	Rp	18.818.098.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp 66.911.634.085,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	35.671.940.016,00	
2) Berkurang	Rp	(2.615.136.900,00)	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp 33.056.803.116,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp 0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan			Rp 0,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	8.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	(4.000.000.000,00)	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp 4.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	96.246.638.564,00	
2) Bertambah	Rp	3.513.537.207,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 99.760.175.771,00

b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp. 190.946.849.035,00	
2) Berkurang	Rp (2.778.726.564,00)	
	<hr/>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp 188.168.122.471,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 71.351.993.365,00	
2) Berkurang	Rp (3.567.274.984,00)	
	<hr/>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp 67.784.718.381,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp		
1) Semula	Rp. 98.325.617.411,00	
2) Berkurang	Rp (21.957.947.347,00)	
	<hr/>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp 76.367.670.064,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp		
1) Semula	Rp. 3.561.625.155,00	
2) Bertambah	Rp 27.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp 1.561.652.155,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp		
1) Semula	Rp. 97.975.617.411,00	
2) Berkurang	Rp (23.002.947.347,00)	
	<hr/>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp 74.972.670.064,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	Rp 0,00	
	<hr/>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	Rp 0,00	
	<hr/>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	Rp 0,00	
	<hr/>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp		
1) Semula	Rp.	150.000.000,00
2) Bertambah	Rp	970.000.000,00
		<hr/>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp	1.120.000.000,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp		
1) Semula	Rp.	200.000.000,00
2) Bertambah	Rp	75.000.000,00
		<hr/>
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp	275.000.000,00
 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
		<hr/>
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00
		<hr/>
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp	3.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah		
1) Semula	Rp.	561.625.155,00
2) Bertambah	Rp	27.000,00
		<hr/>
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp	561.652.155,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
		<hr/>
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011.
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2011.

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011.
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2011.
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2010.
8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain.
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2011.
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2011.
13. Lampiran XIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2011.
14. Lampiran XIV : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2011.
15. Lampiran XV : Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Oktober 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Oktober 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

MUHAMMAD SARJONO